



PENETAPAN

Nomor 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGUGAT ASLI , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Jawa Timur. Saat ini berdomisili di No 256, Sec 3, Changchun rd, Judhong Township, Hsinchu Country, Taiwan (ROC), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NABILLA AMALIA SOLIKHAH, SHI., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Mars III, Jangli Permai No. 45, Kelurahan Jangli RT 04 RW 05, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1088/AD/1643/G/2019 tanggal 29 Nopember 2019, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Hal. 1 dari 6 hal Pen 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 29 November 2019 dengan Nomor 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1999 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten/Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/24/VI/1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun Mojopurno RT 029 RW 003 Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki;
4. Bahwa pada akhir tahun 2009, Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pulang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2012, 2015 dan tahun 2017 ke kediaman bersama di Dusun Mojopurno RT 029 RW 003 Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur;
5. Bahwa selama Tergugat bekerja di Taiwan, Tergugat rutin mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;
6. Bahwa semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis namun **sejak awal tahun 2009** rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan perempuan

Hal. 2 dari 6 hal Pen 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



idaman lain yang bernama Leli yang ketahuan sering berhubungan lewat sosial media dan telephone dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat berusaha memaafkan Tergugat, namun pada tahun 2012 Tergugat kembali mempunyai perempuan idaman lain yang bernama Ika, Penggugat mengetahui secara langsung dari chatingan antara Tergugat dengan Ika, Tergugat tidak mengelak hujung hubungan tersebut dan meminta maaf kepada Penggugat;

8. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan tetangga rumah yang bernama Darmini, Tergugat kembali mengakui hubungan tersebut kepada Penggugat namun Penggugat sudah sakit hati dan tidak bisa lagi menerima Tergugat sebagai suami;

9. Bahwa pada tahun 2017 saat Penggugat pulang kerumah, antara Penggugat dan Tergugat juga terlibat percekocokan yang puncaknya Tergugat menampar Penggugat dan berniat merobek passport Penggugat;

10. Bahwa setelah kejadian pada point 9 tersebut Penggugat kembali bekerja ke Taiwan pada tahun 2017 hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak tinggal bersama selayaknya suami isteri hingga (gugatan ini diajukan) antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak satu rumah lagi juga sudah tidak ada komunikasi sebagai suami isteri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama \pm 2 tahun;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil. sehingga bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan GUGATAN PERCERAIAN ini, dan juga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih banyak mudharat daripada manfaatnya;

12. Bahwa menghadapi hal ini Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tiada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ini. Dan berdasarkan pasal

Hal. 3 dari 6 hal Pen 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (huruf f) PP.No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan hal tersebut mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk

Hal. 4 dari 6 hal Pen 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami

Hal. 5 dari 6 hal Pen 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Sihabudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	266.000,-

Hal. 6 dari 6 hal Pen 1643/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)